

**PERANAN PSIKIATER DALAM MEMERIKSA TERSANGKA
SAKIT JIWA PADA TAHAP PENYIDIKAN
(Studi Kasus di Poltabes Palembang)**



SKRIPSI

**Disajikan Sebagai Persyaratan
Untuk Mencapai Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

**LIDYA ROTUA SIMANJUNTAK
02018100005**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2006**

S
345.05607
Sim
P
2006

**PERANAN PSIKIATER DALAM MEMERIKSA TERSANGKA
SAKIT JIWA PADA TAHAP PENYIDIKAN
(Studi Kasus di Poltabes Palembang)**



R.14217
14578

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

**LIDYA ROTUA SIMANJUNTAK
02013100005**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2006**

**PERANAN PSIKIATER DALAM MEMERIKSA TERSANGKA
SAKIT JIWA PADA TAHAP PENYIDIKAN
(Studi Kasus di Poltabes Palembang)**


PERSETUJUAN SKRIPSI

**Nama : Lidya Rotua Simanjuntak
Nim : 02013100005
Program Study : Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Inderalaya, Juni 2006

Menyetujui

Pembimbing Utama



Syarifuddin Pettanasse, S.H, M.H

Nip. 130 905 411

Pembimbing Pembantu



Elfira Taufani, S.H, M.Hum

Nip. 131 789 515

TELAH DIUJI DAN LULUS PADA

HARI : Kamis

TANGGAL : 11 Mei 2006

TIM PENGUJI

1. KETUA : H. M Rasyid Ariman, S.H., M.H

2. SEKRETARIS : Dr. Febrian, S.H., M. S

3. ANGGOTA : 1. Mubammad Rasyid, S.H., M. Hum

2. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M. H

(Handwritten signature)
(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



**Inderalaya,
Mengetahui**

Mei 2006

Dekan,



H. M Rasyid Ariman, S.H., M.H
NIP. 130 604 256

Pencobaan-pencobaan yang kau alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.

(1 Korintus 10 : 13)

Serahkanlah kuatirmu kepada TUHAN, maka Ia akan memelihara engkau! Tidak untuk selama-lamanya dibiarkanNya orang benar itu goyah.

(Mazmur 55 : 23)

Dengan penuh cinta dan kasih sayang,
Kupersembahkan kepada :

- ☞ Tuhan Yesus Kristus*
- ☞ Bapak dan Mamaku, yang penuh kasih membimbingku, kasihmu sepanjang masa takkan dapat terbalaskan olehku*
- ☞ Abang Edo, Abang Pdt. Berton Hutapea, Sth, Kakak Elsye terima kasih telah menemaniku, Kakak Lenny dan keponakanku Adriel Hutapea.*
- ☞ Frengky L. Tobing "hanya dirimu yang bisa membuatku damai dan sandaran hatiku...semoga kita selalu bersama dan semoga kiranya Tuhan memberkati kita".*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Yesus Kristus Allah Bapa Yang Maha Kuasa, karena kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERANAN PSIKIATER DALAM MEMERIKSA TERSANGKA SAKIT JIWA PADA TAHAP PENYIDIKAN”**. Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan wajib kurikulum bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan dalam menempuh ujian sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan terbatasnya pengetahuan, pengalaman serta kemampuan yang penulis miliki dan juga terbatasnya literatur yang tersedia. Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan dengan baik, akan tetapi didalam penulisan skripsi masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna pengembangan seperti yang dimaksud dalam skripsi ini.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan yang tak ternilai berupa sumbangan moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Rasyid Ariman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang banyak memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Elfira Taufani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang selalu sabar meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik.
6. Seluruh staf dosen dan karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. H. Chairil Zaman, Msc, selaku Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah Palembang.
8. Bapak Tjubianto, S.Pd, selaku Kepala Diklat & Litbang Rumah Sakit Jiwa Daerah Palembang
9. Dr. Hj. Latifah, Sp. KJ, selaku psikiater Rumah Sakit Jiwa Daerah Palembang.
10. Seluruh staf dan karyawan/ti Rumah Sakit Jiwa Daerah Palembang.
11. Bripka M. Haidir, S.H dan Bripka Joni Pajri, S.H yang telah banyak meluangkan waktu untuk wawancara dan informasinya.
12. Sahabat-sahabatku Yulianti Sri Handayani Sitorus “Maafkan aku karena tak bisa menepati janjiku, you’re my best friend”, Tetty Rumondang Banjarnahor, Rizka Oktavia, S.H, Megawaty Haloho, S.H, F.X. Rajin Mangontang, S.H,

Itoku Astra Simanjuntak "Citeng" yang selalu rusuh dan Mercyus Xaverius
Gultom "I Will Miss You'll!".

13. Anggota GMKI Cabang Palembang "**Ut Omnes Unum Sint**"

14. Seluruh rekan Angkatan 2001 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kiranya semoga Tuhan memberkati kalian semuanya, Amin.

Inderalaya, Juni 2006

Penulis

(Lidya Rotua Simanjuntak)


DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	
1. Permasalahan.....	7
2. Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	
1. Tujuan Penulisan.....	7
2. Kegunaan Penulisan.....	8
D. Metodologi Penelitian	
1. Bentuk Penelitian.....	8
2. Lokasi Penelitian.....	8
3. Jenis dan Sumber Data.....	9
4. Penentuan Populasi dan Sampel.....	10
5. Teknik Pengumpulan Data.....	10
6. Teknik Analisis Data dan Penyajian Data.....	11



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Batasan Konsep-konsep Dasar Psikiatri.....	12
B. Peran Psikiater Pada Proses Pidana	
1. Psikiater Kehakiman.....	13
2. Posisi Psikiater (Dokter Ahli Jiwa).....	17
3. Lingkup Kegiatan Psikiatri Forensik.....	19
4. Kondisi Sehat dan Sakit.....	20
5. Hakikat Perkembangan Gangguan Jiwa.....	20
6. Relevansi Kejahatan dan Gangguan Jiwa.....	21
C. Penyidikan.....	28
D. Pemeriksaan Penyidik Terhadap Tersangka Penderita Gangguan Jiwa	
1. Tersangka Penderita Sakit Jiwa.....	32
2. Penentuan Kemampuan Bertanggungjawab Menurut Hukum Pidana terhadap Tersangka Penderita Sakit Jiwa.....	34
E. Keterangan Psikiater di Sidang Pengadilan.....	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Psikiater dalam Memeriksa Tersangka yang Diduga Sakit Jiwa	
1. Peranan Psikiater secara Normatif.....	41
2. Peranan secara Faktual.....	46
3. Peranan Ideal.....	56
4. Prosedur Permohonan Visum et Repertum Psikiatrik.....	61
B. Kebijakan Penyidik terhadap Tersangka yang Menderita Sakit Jiwa dalam Praktik.....	63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku merupakan titik sentral bagi seseorang dalam bersikap tindak. Perkembangan perilaku (tingkah lakunya) tersebut dipengaruhi oleh pembawaan yang terdapat dalam jiwa (psikis) dan fisiknya, serta lingkungan dimana ia hidup, yang akhirnya dapat mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kriminal (kejahatan).

Secara psikologis juga dikatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan tidak normal (abnormal), yang jika dilihat dari sudut pelaku, maka penampilan perilaku yang abnormal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor kemungkinan, yaitu :

1. Faktor psikopatologis, yaitu yang dilakukan oleh :¹
 - a. Orang yang menderita sakit jiwa
 - b. Orang yang tidak sampai sakit jiwa, tetapi terdapat kelainan – kelainan kejiwaan karena kondisi I.Q atau lainnya.
2. Faktor kegiatan jiwa yang wajar
3. Faktor sosial yang mempengaruhi individu atau kelompok hingga mengalami kesulitan kejiwaan.

¹ Ninik Widiyanti, dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta. Hal. 106.

Sedangkan menurut Sumitro bahwa:²

“ Seseorang dapat melakukan tindak pidana yaitu orang-orang yang dilanda frustrasi yang timbul sebagai akibat adanya regresi emosional yang memuncak ke arah negatif maupun sikap kompensasi penyesalan semua atas suatu masalah yang bersikap negatif. “

Maka dapat dikatakan bahwa kejahatan bisa pula dilakukan oleh individu yang mengalami gangguan dalam struktur kepribadiannya, yang bisa terjadi karena kondisinya sejak lahir atau karena gangguan-gangguan yang timbul karena kesulitan yang dihadapi dalam pergaulan sosialnya.

Edwin H. Sutherland dalam aliran *Psychiatric* menyebutkan bahwa :³

“ Gejala-gejala psikologi sebagai unsur penting dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia dan karena itu merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dengan masalah kejahatan.”

Sudah menjadi asas hukum pidana bahwa seseorang yang dijatuhi hukuman tergantung dari dua hal yaitu :⁴

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau adanya perbuatan melawan hukum.
- b. Adanya pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum itu.

² Djoko Prakoso, 1987, *Kedudukan Justisiabel didalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 117.

³ Gerson W Bawengan, 1977, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Paramita, Jakarta, hal. 35.

⁴ Osman Simanjuntak, 1997, *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas-asas Umum Hukum Pidana, Kejaksaan Tinggi*, Jakarta, hal. 168.

Pada dasarnya orang-orang yang jiwanya sakit tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang diatur dalam Pasal 44 KUHP yaitu :

1. Barang siapa melakukan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekellijke storing*), tidak dipidana
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit, paling lama satu tahun sebagai percobaan.

Untuk memebuktikan hal tersebut maka tugas penyidik dalam mencari dan menemukan kebenaran materil (kebenaran yang selengkap-lengkapny melalui proses pemeriksaan pada tersangka) keadaanya akan menjadi lain apabila ternyata tersangka tersebut mempunyai keluhan-keluhan psikis (kejiwaan) sehingga penyidik menjadi sulit untuk mengungkapkan segala masalah yang menyangkut perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHP bahwa karena kewajibannya penyidik berwenang mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Pengertian keterangan ahli berdasarkan Pasal 1 butir 28 KUHP adalah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu

perkara pidana guna kepentingan pemeriksa. Selain itu keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut oleh penyidik dianggap sebagai alat bukti yang sah untuk melanjutkan ke pengadilan.

Jika harus menunggu hakim meminta keterangan ahli, mungkin akan terlaksana beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian sesuai lamanya proses persidangan. Sedangkan yang perlu dinilai adalah keadaan jiwa pelaku / tersangka sewaktu ia melakukan perbuatannya (tindak pidana) dan bukan beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian. Penyidik dapat dalam waktu singkat menyerahkan tersangka kepada psikiater untuk diobservasi sewaktu kejadiannya masih baru dan segar.

Psikiater menyelidiki bagaimana jiwa si pelaku / tersangka pada saat perbuatan itu dilakukan. Selain itu juga memberikan gambaran bagaimana watak dan keperibadian seorang tersangka itu, serta mengetahui proses-proses psikis pada umumnya apakah jiwa juga bersalah dalam arti undang-undang sehingga dapat ditentukan teknik-teknik pendekatan yang cocok untuk keberhasilan dalam proses pemeriksaan yang berlangsung secara manusiawi.

Sedangkan psikologi adalah :⁵

“ Ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya.”

Dengan mempelajari tingkah laku manusia kita dapat mengenal seseorang dari perbuatannya yaitu tingkah laku yang segera dapat dilihat oleh orang lain.

⁵ Sarlito Wirawan, 1982, *Pengantar Psikologi*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 10.

Peran psikiater adalah menentukan sebab-sebabnya penyakit dan penyakit itu harus sedemikian rupa akibatnya hingga dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, terlihat sistem yang biasa dipakai pada Pasal 44 KUHP yaitu “ Sistem Deskriptif- Normatif “. Deskriptif karena psikiater menggambarkan keadaan jiwa si pembuat menurut apa adanya. Sedangkan Normatif karena hakimlah yang menilai berdasarkan pemeriksaan tadi apakah penyakit yang ada itu berpengaruh sedemikian besarnya, hingga perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.⁶

Baik psikiater maupun penyidik, walaupun keduanya menghadapi dan menaggulangi tingkah laku manusia, tetapi masing-masing memiliki keilmuan yang berbeda. Penyidik dengan terapan ilmu hukum lebih banyak menghadapi kontrol sosial tingkah laku, serta cenderung untuk melihat setiap penjahat sebagai seorang normal dan bersamaan dengan itu sebagai seorang yang immoral pula.⁷

Sebaliknya psikiater sebagai dokter ahli jiwa berperan untuk mencari tenaga dan daya yang mengakibatkan perubahan, penyimpangan atau deviasi tingkah laku serta berusaha bagaimana caranya untuk mengalihkan lalu mengubahnya menuju hubungan antar pribadi yang jelas, tenang dan baik kepada tujuan-tujuan yang lebih konstruktif dan terisolasi.

Untuk menghindarkan perbedaan-perbedaan tersebut, penyidik dan psikiater seharusnya bekerja sama untuk saling mengerti. Bagaimanapun ilmu jiwa berfungsi

⁶ Moeljatno, 2000, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 167.

⁷ Roeslan Saleh, 1988, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 135.

untuk melihat latar belakang tingkah laku dan perbuatan seseorang yang diperiksa, dan hukum itu sendiri juga merupakan merupakan perilaku dipandang dari segi standar tertentu bagi pelaku itu sendiri. Itulah sebabnya ilmu kejiwaan dapat diterapkan dalam suatu tindak pidana terutama dalam hal penyelidikan.

Demi kelancaran penyidikan, peranan psikiater sangat membantu penyidik dalam memberi keterangan yang benar menurut ilmu yang dikuasai. Melalui pengetahuannya akan dapat dikemukakan fakta-fakta, membuat diagnosa tentang keadaan seseorang yaitu tersangka yang telah melanggar hukum. Psikiater kemudian mengambil kesimpulan dan menyatakan penderitanya apakah tersangka tersebut benar-benar menderita sakit jiwa pada saat melakukan perbuatan pidana dan bagaimana tindakan atau kebijakan penyidik selanjutnya terhadap tersangka yang menderita sakit jiwa tersebut menurut hukum pidana. Penulis berpendapat tidaklah adil seseorang penderita gangguan jiwa dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena sakit jiwa atau kegilaan itu sendiri sudah merupakan cobaan yang cukup berat baginya.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang menitik beratkan pada peranan psikiater dalam memeriksa pelaku / tersangka sakit jiwa dan menentukan kebijakan polisi penyidik selanjutnya terhadap tersangka tersebut, maka penulis mengambil judul penelitian skripsi mengenai **“ PERANAN PSIKIATER DALAM MEMERIKSA TERSANGKA SAKIT JIWA PADA TAHAP PENYIDIKAN ”** (Studi Kasus di POLTABES Palembang).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah peran psikiater dalam memeriksa tersangka yang sakit jiwa pada tahap penyidikan.
2. Bagaimanakah kebijakan penyidik terhadap tersangka yang menderita sakit jiwa.

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah membahas peranan psikiater dalam memeriksa tersangka sakit jiwa pada tahap penyidikan dan apa tindakan penyidik selanjutnya menurut hukum pidana.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan psikiater dalam memeriksa tersangka sakit jiwa pada proses penyidikan.
2. Untuk mengetahui penentuan kebijakan atau tindakan penyidik terhadap tersangka yang menderita sakit jiwa.

2. Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan ini adalah :

- a. Secara teoritis adalah sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum guna pengembangan di bidang ilmu hukum pidana.
- b. Secara praktis penulisan ini berguna sebagai bahan masukan bagi penyidik untuk mengungkapkan secara objektif tentang kenyataan yang terjadi dalam memeriksa tersangka yang sakit jiwa pada tahap penyidikan.

D. Metodologi Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif empiris yaitu mengungkapkan ketentuan hukum dalam undang-undang dan didukung oleh data-data sebagai bahan penunjang di lokasi penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di 2 tempat, yaitu :

1. POLTABES Palembang
2. Rumah Sakit Jiwa Palembang

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara kepada narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara langsung terhadap psikiater di Rumah Sakit Jiwa Palembang dan aparat penegak hukum yaitu polisi penyidik di wilayah hukum POLTABES Palembang.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri :

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat antara lain :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer berupa peraturan pelaksana dan keputusan hakim yang berkaitan dengan penelitian.

- c) Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari literatur-literatur dan keterangan media massa sebagai pelengkap.

4. Penentuan Populasi dan Sampel

1. Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan metode *purposive sampling* yaitu suatu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan maksud dan tujuan penulisan
2. Responden yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut :
 - 1) Psikiater Rumah Sakit Jiwa Palembang adapun psikiater disini bernama Dr. Hj. Latifah, Sp.KJ
 - 2) Polisi sebagai penyidik sebanyak dua orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya pengumpulan data yang diperlukan maka dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

- 1) Studi Kepustakaan
- 2) Wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka
- 3) Observasi

6. Teknik Analisis Data dan Penyajian Data

Terhadap bahan hukum yang telah terkumpul, dilakukan sistemasi berdasarkan kegunaannya dan dilakukan analisis dalam rangka menjelaskan atau menguraikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini. Analisis tersebut dilaksanakan secara kualitatif. Hasil penelitian ini kemudian disajikan dalam bentuk skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawengan, G Werson. 1977, *Pengantar Psychologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Darmabrata, Wahjadi dan Adi Wibowo Nurhidayat, 2003, *Psikiatri Forensik*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 1981, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko dan Agus Ismunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1982, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa dalam Pemeriksaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saanin, Hasan Basri, 1983, *Psikiater dan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sabuan, Ansorie, 1990, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 1988, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Simanjuntak, Osman, 1977, *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas-asas Umum Hukum Pidana*, Kejaksaan Tinggi, Jakarta.
- Soedjono, D, 1981, *Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita, 1967, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.

Wirawan, Sarlito, 1982, *Pengantar Psikologi*, Bulan Bintang, Jakarta.

Dr. Hj. Latifah, SpKj, *Wawancara*, Psikiater Rumah Sakit Jiwa Daerah Palembang, tanggal 06 Maret 2006.

Bripka M. Haidir, S.H dan Bripka Joni Pajri, S.H, *Wawancara*, Poltabes Palembang, tanggal 07 Februari 2006.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa.